

PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PROSES PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

2021

KATA SAMBUTAN REKTOR

Sebagai salah satu usaha menghasilkan lulusan yang kompeten di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) dengan meningkatkan kualitas proses pendidikan melalui penetapan standar sebagai pedoman bagi dosen dalam melaksanakan proses perkuliahan, maka diperlukan pedoman proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dosen mempunyai tugas tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UMMY maka diperlukan pemenuhan seluruh perangkatnya termasuk berbagai pedoman terkait pengembangan dan penguatan bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UMMY. Salah satu pedoman yang diperlukan adalah adalah Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Proses Pembelajaran di UMMY menjadi pegangan dan panduan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas-tugas tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup UMMY, terutama di bidang Pembelajaran. Semoga keberadaan Pedoman ini dapat membantu para Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama dalam proses pengembangan dan penguatan Pembelajaran.

Segala jerih payah dan pengorbanan Dosen merupakan pengorbanan yang sangat berharga nilainya bagi pengembangan untuk memajukan Universitas mahaputra Muhammad Yamin. Apresiasi dan penghargaan bagi Bapak ibu dosen yang tak bisa dinilai dengan apapun. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala pengorbanannya. Amin.

Solok, 30 Desember 2024
Rektor



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
NOMOR : 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN
DI UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, maka perlu adanya system Pembelajaran yang Terintegrasi
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dosen dalam menerencanakan Pedoman pembelajaran terintegrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Bahwa untuk maksud point b maka ditetapkan dalam Pedoman
- Mangingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 16 Mei 2005
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015)
6. Peraturan Yayasan Profesor Mahaputra Muhammad Yamin Sarjana Hukum no 01 tahun 2020 tentang Statuta

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Pembelajaran Terintegrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri

Ketiga : Pedoman ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan



Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum di Solok
2. Saudara Wakil Rektor UMMY Solok di Solok
3. Saudara Dekan Selingkup UMMY di Solok
4. A r s i p.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan rangkaian proses pendidikan di perguruan tinggi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran idealnya merupakan hasil PKM yang didapatkan berdasarkan kegiatan pendampingan-pendampingan kepada masyarakat di lapangan PKM juga merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian dosen yang seharusnya berbasis capaian pembelajaran. Penelitian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin masih didominasi oleh penelitian bersifat parsial. Pada tahun 2020, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UMMY melibatkan seluruh fakultas yang berdampak meningkatkan kinerja penelitian dalam capaian KLASER MADYA dan capaian Sangat Bagus untuk klaster PkM. Namun manfaat substansial kegiatan tridharma tersebut masih dipertanyakan Penelitian dosen lebih bersifat monodisiplin yang disesuaikan dengan keahlian dan kepakaran dari dosen yang bersangkutan. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan penelitian belum dilakukan secara terintegrasi. Topik penelitian seharusnya relevan dengan roadmap bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan capaian pembelajaran. Kebiasaan penelitian yang melebar kemana-mana mengikuti si pemilik sumber dana harus mulai diminimalisir. Salah satu parameter prodi unggul adalah penelitian (dasar maupun terapan) Dosennya yang sesuai bidang ilmu berbasis capaian pembelajaran. Salah satu upaya untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian di UMMY adalah dengan membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau interdisiplin. Kegiatan penelitian dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin/transdisiplin dan berada di tingkat Universitas serta menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan. Dalam hal ini LP3M dapat memfokuskan konsentrasinya pada kegiatan pembelajaran berbasis Riset.

Tridharma perguruan tinggi bukan sekedar mengurutkan ketiga dharma dan melakukan dharma pendidikan, penelitian, dan pelayanan secara terpisah. Ketiga dharma dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaharuan dari aktivitas riset/hasil

penelitian atau karya ilmiah (*research based learning*) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan.

Mutu lulusan tidak hanya diukur melalui indikator performa akademik konvensional (IPK, Cumlaude, dan lain-lain). Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu, pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. Pokok pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi aktivitas Tridharma.

Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman Integrasi Tridharma ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan tridharma di lingkungan UMMY, dalam rangka integrasi aktivitas penelitian di lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Tridharma di selaraskan dengan capaian pembelajaran prodi-prodi yang ada di UMMY, serta pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

1.2 Manfaat

Manfaat pedoman ini memberikan arah sehingga hasil penelitian memberikan manfaat secara umum:

- a. Rumusan kompetensi lulusan perguruan tinggi yang dikonsepsi pada Kurikulum dapat dicapai sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/stakeholders;
- b. Memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan PKM di maupun terhadap pembangunan skala wilayah dan nasional. aktivitas penelitian berorientasi kepada *Inovating to develop local or national and global competitiveness*;
- c. Memberikan arah dan fokus bagi pengembangan keilmuan prodi dalam menentukan roadmap PKM yang relevan;

Sedangkan secara khususnya Penelitian dan PkM dalam pembelajaran diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Staf, dan Mahasiswa.

Meningkatnya pengetahuan mahasiswa dan dosen dalam mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdianya secara praktis pada bidang pembelajaran di tingkat prodi.

2. Bagi Perguruan Tinggi.

- a. Terpenuhinya suasana kondusif nuansa integrasi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di UMMY
- b. Percepatan pencapaian Visi & Misi serta Sasaran Mutu Universitas.
- c. Dasar implementasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran UMMY dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang aplikatif
- b. Terpenuhinya harapan masyarakat dan stakeholders pada umumnya terhadap kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seluruh warga kampus UMMY.
- c. Menjadikan UMMY sebagai sumber kajian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran di wilayah Sumatera Barat Bagian Selatan.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Yayasan No 01 Tentang Statuta

BAB II
ARAH PENGEMBANGAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM
DALAM PEMBELAJARAN UMMY SOLOK

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Visi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin:

Menjadi Universitas Unggul dan berkualitas dengan lulusan yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan terampil, mandiri dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2031 (Statuta UMMY, 2020.)

Misi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan publikasi ilmiah dalam skala nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi.
6. Meningkatkan kerjasama Nasional dan internasional di bidang pendidikan dan penelitian.
7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi nasional dan internasional.
8. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Statuta UMMY, 2020)

Tujuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Membentuk manusia yang cakap, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menumbuhkan pribadi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan, yang mampu memangku jabatan negara atau kegiatan dalam masyarakat yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pengetahuan (Statuta UMMY, 2020).

Tujuan Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

1. Menghasilkan lulusan yang berdayasaing tinggi dan memiliki kualifikasi keahlian.
2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses.
3. Terwujudnya penelitian yang inovatif dan berkelanjutan.
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat implementatif dan berdaya guna.
5. Kerjasama yang produktif dan berkelanjutan serta saling menguntungkan dengan berbagai pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Terwujudnya masyarakat kampus yang handal dan profesional.
7. Tersedianya fasilitas penunjang akademik yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
8. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan akuntabel (Statuta UMMY, 2020).

2.2. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dalam Pada Tujuan Pembelajaran

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3) Tujuan pendidikan dalam kerangka integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus dikomUMMYasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari penyebaran informasi keilmuan dari masing-masing prodi.

BAB III
INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN
PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN

3.1. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Pada Visi

- 1) Visi yang merupakan cita-cita bersama dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika dan organ penunjang Universitas harus telah bernuansa hasil Penelitian dan PkM harus berintegrasi dalam pembelajaran yang mengacu pada visi dan misi.
- 2) Penjelasan tentang muatan integrasi pada pernyataan Visi harus dituangkan dalam suatu naskah akademik penjelasan Visi.
- 3) Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran juga bagian dari pengembangan kurikulum universitas.

3.2. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Misi

- 1) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang berorientasi pada luaran penelitian dan dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran
- 2) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil Penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil capaian belajar pada pembelajaran yang dimaksud.
- 3) kebijakan Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran tercantum pada misi lembaga.
- 4) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan Penelitian dan PKM dosen sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada seluruh satuan-satuan pendidikan yang terlibat.

3.3. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Tujuan Pembelajaran

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

BAB IV
INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM KINERJA TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI

4.1. Integrasi Penelitian dan PkM dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Profil Lulusan

- 1) Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
- 2) Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- 4) Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus UMMY.
- 5) Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian tersebut merupakan hasil penelitian dosen atau dari hasil pengabdian masyarakat yang fenomenanya sebagai problem solving.
- 6) Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian yang sifatnya keahlian bidang pada prodi tersebut.
- 7) Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen berupa hasil/produk dari penelitian atau PkM berbasis riset sebagai *real knowledge* di masyarakat.

2. Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi dimana setiap dosen yang mengampu mata kuliah tertentu harus mampu menerapkan kajian hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 2) Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan

harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan hasil riset terkini sebagai daya saing alumni terjamin.

- 3) Universitas menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan prodi dan profil alumni yang berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya.
- 4) Universitas harus menyelenggarakan "*academic excellence*" berorientasi pada integrasi hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

3. Isi Pembelajaran

- 1) Kurikulum harus disusun berbasiskan ilmu pengetahuan umum yang berorientasi membentuk mahasiswa yang unggul dalam bidang keilmuan yang beriman dan bertaqwa.
- 2) Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan pembelajaran peserta didik.
- 3) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK, kebutuhan pengguna lulusan.
- 4) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara inovasi materi perkuliahan dan referensi dari hasil Penelitian dan PkM dosen yang dimasukkan dalam pembelajaran
- 5) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM oleh LP3M pengembangan dan terintegrasi dalam pembelajaran.
- 6) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan keilmuan dengan cara mesinergiskan hasil Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Proses Pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran yang berlangsung di UMMY harus mengimplementasikan nilai-nilai penelitian tersebut dalam proses perkuliahan.

- 2) Seluruh aktivitas hasil penelitian dan PkM yang berlangsung di lingkungan kampus harus bisa dibuat referensi bahan ajar dan dimasukkan sebagai materi pengembangan pada proses pembelajaran.
- 3) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 4) Nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran merupakan aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-masing yang dilaksanakan sesuai kaidah Universitas harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip standar pembelajaran dalam pelayanan dan standar penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
- 6) Proses pembelajaran harus didasari oleh RPS dan SAP yang memuat hasil integrasi Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran
- 7) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi terhadap hasil penelitian dan PkM dalam bentuk monev RPS pada setiap semester.
- 8) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
- 9) Pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komUMMYasi yang efektif dengan mahasiswa dengan contoh konkrit dari hasil penelitian dan PkM yang dilakukan oleh Dosen.
- 10) Fakultas harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, yang sesuai dengan temuan hasil riset/pengabdian dosen.
- 11). Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien dengan metode riset/model riset sederhana yang ada dalam penelitian/pengabdian dosen tersebut.

5. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip educatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 3) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 4) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- 5) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 6) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
- 7) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa dan memuat data-data instrument terkini dari hasil penelitian.
- 8) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 9) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- 10) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan sesuai dengan pedoman akademik.
- 11) Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang mampu mengarahkan hasil penelitian dan PkM dosen sebagai bagian tugas akhir mahasiswa.
- 12) Fakultas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

6. Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Universitas harus menetapkan standar prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan hasil luaran penelitian dan PkM dosen.

- 2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- 3) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang berkualitas.
- 4) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- 5) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 6) Universitas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 7) Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 8) Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 9) Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 10) Universitas harus memiliki panduan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 11) Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam

menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

4.2. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran bidang Penelitian dan Karya Ilmiah

1. Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah

- a. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi keduanya (ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
- b. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah dan bagian dari pengembangan mata kuliah keilmuan.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan bidang imunya.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan pada luaran hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- e. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada teori yang terdapat dalam mata kuliah keahlian.

2. Isi Penelitian

- a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan etika penelitian dalam bidangnya masing-masing.
- b. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan bahan ajar untuk kepentingan perbaikan peradaban.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang

berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman.

- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- e. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) antar ilmu dan memiliki ke khasan yang UMMY dari keunggulan perguruan tinggi.

3. Peneliti

- a. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran mampu menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang Penelitian dan PkM, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- b. Peneliti harus mampu membuat luaran hasil penelitiannya dalam bentuk bahan ajar atau referensi kekinian.

4. Pengelolaan Penelitian

- a. LP3M harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran yang harus termuat dalam Renstra Penelitian universitas.
- b. LP3M harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi Penelitian dan PkM dosen yang mampu diaplikasikan dalam pembelajaran dan sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- c. LP3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja dan hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar yang termaksud dalam RPS.
- d. LP3M seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi Penelitian dan PkM yang sesuai dengan tematik prodi dan keunggulan uniersitas.

- e. LP3M harus berorientasi bahwa harus ada integrasi Penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Bahan ajar, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. LP3M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi dengan pembelajaran (termasuk pendanaan).
- g. LP3M melaksanakan Monev penelitian yang sudah menjalankan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- h. LP3M menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.
- i. LP3M melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- j. LP3M memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
- k. LP3M memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- l. LP3M mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- m. LP3M mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- n. LP3M seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- o. LP3M harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang menunjang kurikulum yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi institusi

4.3. Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Hasil PKM

- a. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.

- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan, baik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pengembangan bahan pembelajaran.
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- d. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi dalam pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya.
- e. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi pengembangan wawasan dan bagian integrasi keilmuan dalam pembelajaran.
- f. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi pada tugas akhir serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas dan berdaya saing unggul.

2. Isi PKM

- a. PKM harus dilakukan berorientasi integrasi dalam pembelajaran dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

3. Proses PKM

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi pada riset dan perluasan dalam pembelajaran secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat/masjid,

peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran/keahlian civitas akademika dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh universitas.

4. Pengelolaan PKM

- a. LP3M menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi hasilnya dalam pembelajaran sesuai dengan Renstra PkM universitas.
- b. LP3M menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi Penelitian dan hasil PKM dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- c. LP3M memfasilitasi pelaksanaan PKM berorientasi integrasi Penelitian dan hasil PKM dalam pembelajaran yang up to date.
- d. LP3M melaksanakan Monev PkM dan hasilnya ditindak lanjuti dalam pembelajaran.
- e. LP3M menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi Penelitian dan hasilnya di implementasikan dalam pembelajaran.
- f. LP3M melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM baik berupa bahan ajar dan atau jurnal yang dijadikan acuan perkuliahan.
- g. LP3M memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM dosen yang berorientasi integrasi Penelitian dan *out putnya* dalam pembelajaran.

BAB V

CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI RISET

Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan riset menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI. Tri Dharma perguruan Tinggi tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan riset dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun Output dari penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan output dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Output dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan output dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5.1. Kebijakan UMMY dalam Pengelolaan Riset

Pendanaan Riset **UMMY**, berasal dari dana skema Desentralisasi dan dana internal **UMMY**, yang pengelolaannya disusun berdasarkan pada :

- 1) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi yang menyesuaikan berdasarkan revisi setiap tahunnya, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
- 2) Renstra Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang diadopsi menjadi Renstra **UMMY** ;
- 3) Tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan
- 4) Kesepakatan Masyarakat Ekonomi. Kebijakan **UMMY** dalam kegiatan riset lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Sinergitas aktivitas pembelajaran dan riset dengan aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara luas yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs);
 - b. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dalam proses tridharma; Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan academic leadership;
 - c. Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis dan kreatif dalam pengembangan Tridharma
 - d. Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel;

Riset-riset dengan pendanaan internal diarahkan pada pengembangan capaian pembelajaran lulusan (orientasi peningkatan kualitas kurikulum. yang sinergi yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP UMMY. Riset ini harus terarah dan bersifat topdown atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan prasarana riset dari UMMY serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari skema riset ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan dan rekayasa sosial untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

BAB IV

ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HASIL RISET

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2019 Dinyatakan Bahwa Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi adalah:

- 1) Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
- 2) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
- 4) Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT telah menetapkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. UMMY berupaya mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan mempunyai daya saing dan mampu memberikan kontribusi di dalam mensejahterakan masyarakat. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 56 yang memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materinya harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset atau pengembangan iptek. Berdasarkan pasal tersebut, UMMY melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan materi hasil riset atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi hasil riset tersebut harus dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya menjadi meningkat, harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, dan menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah di tingkat nasional.

Selanjutnya, hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset tersebut akan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UMMY merupakan perwujudan kepedulian pada kemajuan desa di segala bidang yang meliputi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, dan lainnya, dengan memberikan kontribusi dalam hal penguatan aplikasi iptek, model kebijakan serta rekayasa sosial berbasis riset tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UMMY merupakan suatu kegiatan atau wadah untuk mengaplikasikan hasil-hasil riset dosen di masyarakat, dengan demikian hasil-hasil riset tersebut memberikan kemaslahatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian masalah (problem solving) yang dilaksanakan secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG), pembentukan dan pengembangan wirausaha kelompok masyarakat (UKM) berskala kecil maupun menengah, serta rekayasa sosial dan budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMMY, selain diperuntukkan guna penerapan hasil-hasil riset, juga bertujuan menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicarikan solusinya melalui kegiatan-kegiatan riset berbasis pada persoalan riil di masyarakat yang dilakukan oleh dosen UMMY sehingga kegiatan riset dapat langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB V

STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI RISET DAN PKM

5.1 Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi di Indonesia mengemban amanat khusus, tidak hanya menjadi institusi

yang memberikan pelayanan pendidikan melalui aktivitas pengajaran, tetapi juga melaksanakan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam sebutan tersebut, ketiga fungsi tersebut merupakan dharma atau aktivitas/pekerjaan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi agar dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu dan penyelesaian masalah-masalah di masyarakat. Kendati demikian, ketiganya seringkali dipersepsi sebagai 3 (tiga) aktivitas yang terpisah satu sama lain. Persepsi ini terbentuk sebagai implikasi dari paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pengajaran (*teaching-based university*), sehingga fungsi pengajaran mendapat proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Ketika terjadi pergeseran paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada riset (*research-based university*), persepsi terhadap Tridharma juga mengalami perubahan. Aktivitas riset memperoleh proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Persepsi dikotomis tersebut tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lainnya. Clark (1997) menguraikan bagaimana perdebatan tentang titik tekan antara pengajaran dan riset dalam pengelolaan perguruan tinggi telah berlangsung di Amerika Serikat dan belahan dunia lain selama periode 1980 hingga 1990-an. Kelompok yang memprioritaskan fungsi pengajaran berargumen bahwa orientasi pada riset akan menyebabkan para dosen mengabaikan kewajibannya mengajar, sehingga akan berdampak pada mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Argumen ini dibantah oleh hasil riset lintas negara yang dilakukan Clark (1993, 1995) yang menemukan bahwa riset dapat berperan sebagai model pengajaran yang penting, sekaligus metode pembelajaran yang mendorong interaksi yang lebih aktif antara dosen dan mahasiswa.

Melalui aktivitas riset, mahasiswa berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode, seperti *discovery learning*, *problem-based learning*, atau *projectbased learning*. Hasil riset tersebut tidak membahas tentang

aktivitas pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kekhasan dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi, dengan memahami kaitan antara pengajaran dan riset melalui metode- metode pembelajaran yang berbentuk *problem-based* dan *project-based learning*, sesungguhnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan riset. Riset tidak sekedar dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Bab ini akan menguraikan dengan lebih rinci strategi untuk mengintegrasikan antara capaian pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga pandangan dikotomis tidak lagi relevan di dalam pengelolaan perguruan tinggi dewasa ini. Integrasi di antara ketiga fungsi ini dilandaskan pada riset sebagai aktivitas yang mendasari pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Riset di sini dipahami sebagai aktivitas sistematis untuk menghasilkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga riset dapat menjadi metode pembelajaran tidak hanya produk dari aktivitas pengumpulan dan analisis data. Masyarakat dapat difungsikan sebagai laboratorium sosial. Dalam proses pembelajaran ini, keseluruhan interaksi dosen dan mahasiswa dibentuk dengan mengikuti fase penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan tersebut. Integrasi di antara fungsi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat bermula dari 2 (dua) awal, yakni pembelajaran dan riset. Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum. Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan *roadmap* (peta jalan) riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan dosen- dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya. Integrasi roadmap dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

RIP dengan roadmap penelitian akan memperkaya Rencana Pembelajaran Semester Alur Strategi Integrasi Tridharma. Integrasi Capaian Pembelajaran, Riset, dan Pengabdian pada Masyarakat Diagram Realisasi Tridharma dan Pentahelix Implementasi PkM dari Hasil Riset Berbasis Capaian Pembelajaran. UMMY berkewajiban melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat yang terstandar Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT dengan menetapkan rumusan kriteria minimal berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materinya yang mengacu pada hasil riset yang berbasis capaian pembelajaran. Rumusan kriteria minimal ini harus diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat:

- 1) diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
- 2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional.
- 3) menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
- 4) menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar.

Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya yang mengacu kepada hasil riset berbasis capaian pembelajaran, materi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dengan demikian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas dinilai sesuai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat SNPT pasal 58 yang meliputi penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi.

Prinsip penilaian mengacu kepada standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian tersebut mempunyai kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Metode penilaian dan instrumen yang digunakan harus relevan, akuntabel, dan dapat mengukur capaian kinerja proses serta kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan berdasarkan hasil riset dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil riset berbasis capaian pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sehingga memiliki kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, hasilnya ditentukan oleh standar atau kriteria minimal sarana dan prasarana yang meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, yang digunakan sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu hasil riset berbasis capaian pembelajaran, capaian pembelajaran. proses pembelajaran dan kegiatan penelitian berbasis Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja pengelola terstandar SNPT (Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 pasal 61) yang menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Unit kerja LP3M bersama Prodi mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;

- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 3) Memfasilitasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 4) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 5) Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran. Penyusunan capaian pembelajaran berdasarkan hasil riset mengacu kepada SNPT dan Statuta UMMY. SNPT menetapkan bahwa capaian pembelajaran meliputi elemen sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan Statuta UMMY menetapkan bahwa:
 - a) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan guna memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas;
 - b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
 - d) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UMMY terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - e) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika. Rumusan capaian pembelajaran terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.

Rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat dapat disusun dengan mengacu pada elemen keterampilan umum dan keterampilan khusus berdasarkan SNPT dan bergayut kepada Statuta UMMY. Capaian Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat Berikut contoh Rumusan berdasarkan hasil riset di UMMY (disusun berdasarkan elemen keterampilan umum).

KETERAMPILAN UMUM:

- 1) Mampu menerapkan hasil riset secara logis, kritis, sistematis dan inovatif di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek sesuai kebutuhan masyarakat;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat;
- 3) Mampu mengkaji implikasi atau implementasi iptek hasil riset di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional;
- 4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil riset menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul sebagai kriteria minimal materi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pemberian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat guna penyelesaian masalah berdasarkan analisis data hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga;
- 7) Mampu bertanggungjawab secara metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran atas hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
- 8) Mampu melakukan proses penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran sesuai standar isi, standar hasil, dan standar proses dengan kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan;
- 9) Mampu membuat dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data berkaitan dengan implementasi hasil riset pada kegiatan

pengabdian kepada masyarakat. Contoh rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset Program Studi Ilmu Hukum (untuk keterampilan khususnya).

KETERAMPILAN KHUSUS:

- 1) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berkaitan dengan interaksi antar aktor dalam perilaku hukum di masyarakat yang berpengaruh pada aspek ekonomi, politik, sosial budaya, seni pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global;
- 2) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil identifikasi kepentingan nasional (Indonesia) dalam konteks perilaku hukum masyarakat;
- 3) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil analisis kebijakan hukum di Indonesia;
- 4) Mampu menghasilkan bahan kajian dan formulasinya berdasarkan hasil riset beserta implementasinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan fungsi advokasi, fasilitasi, atau mediasi dalam mengatasi konflik dan membangun kesadaran hukum di masyarakat;
- 5) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang persuasi interpersonal dalam aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pada lingkup lokal, nasional, regional, maupun global;
- 6) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang perilaku hukum masyarakat, opini publik, dan komunikasi lintas budaya menggunakan media sosial;
- 7) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang dalam mengekspresikan pemikiran dan argumentasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bidang penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan :

- 1) Konsep teoritis *teori excellence*, persuasi, komunikasi massa, perilaku hukum, komunikasi publik, dan relationship;
- 2) Model-model perilaku hukum di masyarakat;
- 3) Pengetahuan kontekstual tentang posisi, fungsi, dan praktik kesadaran hukum dalam berbagai setting organisasi baik pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat;

- 4) Etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*);
- 5) Prinsip dan issue terkini dalam hukum, ekonomi, politik, sosial, ekologi, perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dikaitkan dengan capaian pembelajaran perilaku kesadaran hukum masyarakat yaitu berkaitan dengan:

- 1) Pelatihan mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi program kesadaran hukum dalam berbagai bentuk pada berbagai jenjang organisasi;
- 2) Pelatihan menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan pencitraan yang tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak di bidang hukum;
- 3) Pelatihan membangun kesadaran hukum masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan terkini; dan
- 4) Pelatihan mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan menyusun alternatif solusi di bidang sadar hukum.



Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum di Solok
2. Saudara Wakil Rektor UMMY Solok di Solok
3. Saudara Dekan Selingkup UMMY di Solok
4. Ar s i p.